



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXX  
Tempat lahir : Buton;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 19 April 1984;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Bandung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/VIII/2023/Reskrim tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa xxxxxxxx ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama YOHANES WARUWU,S.H., M.H.CPM.CLCLS, CP3LS, ERWIN MEIMAN HALAWA, S.H., M.H., EXODIUS WARUWU, SH, ARYO TRI INDRAWAN, SH, MICHAEL MEDIAN TAMPUBOLON, SH, DANIEL PARASIAN MANIHURUK, SH kesemuanya Advokat, Pengacara Pengadaan, Mediator, Spesialis Hukum Kontrak Ketenagakerjaan dan Konsultan Hukum pada Law Firm "WB &

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners” berkantor di Jalan Cimanuk No.6 Bandung Gdg Office & Beyond Building, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb, tanggal 14 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb, tanggal 14 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **XXXXXXXXXXXX**, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2023 bertempat di Rumah Dinas TNI-AD Pussen Arhanud, Jalan Viati No. 1, Rt. 03/Rw. 17, Kelurahan Sitiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak kandung terdakwa yaitu saksi korban xxxxxxxxxxxx perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi anak Anak sampai di rumah dan langsung masuk ke dalam kamar, tidak lama setelah saksi anak berada di dalam kamar, terdakwa xxxxxxxx(ibu kandung saksi anak) sampai dirumah dan masuk ke dalam kamar saksi anak dan meminta kepada saksi anak uang kembalian dari uang yang saksi anak pakai untuk memotong rambut. Setelah itu , terdakwa.xxxxxxxx(ibu kandung saksi anak) melihat rambut saksi anak dan menyampaikan kepada saksi anak **“Terlalu pendek di potongnya”** dan terdakwa menanyakan **“Dimana potong rambut ?”** kemudian saksi anak menjawab **“Rambut**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dipotong sama teman**". Selanjutnya terdakwa memeriksa rambut saksi anak dan terdakwa bernama xxxxxxxxxxxx lalu terdakwa tidak percaya Bahwa rambut saksi anak xxxxxxxxxxxx di potong oleh teman saksi anak dan saksi anak disuruh mengaku Bahwa rambut dipotong di salon. Akhirnya saksi anak mengakui Bahwa rambut saksi anak dipotong di salon, setelah itu terdakwa marah-marah kepada saksi anak sambil menjambak rambut saksi anak bagian atas, selanjutnya terdakwa mengambil alat cukur milik Saksi xxxxxxxxxxxx , (ayah kandung saksi anak) dengan mengancam akan membotakin rambut saksi anak, karena takut dibotakin, saksi anak langsung lari dari kamar. Setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan tidak lama kemudian kembali masuk ke kamar saksi anak dengan membawa karung dan memberitahukan kepada saksi anak akan membuang dan membakar pakaian milik saksi anak;

- Selanjutnya terdakwa membuka lemari pakaian saksi anak dan memasukkan pakaian saksi anak kedalam karung, pada saat saksi anak berusaha mempertahankan pakaian saksi anak agar tidak dimasukkan ke dalam karung, terdakwa mencekik leher saksi anak sebanyak 1 (satu) kali dan menggigit lengan bawah tangan sebelah kanan saksi anak sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi anak menangis di dalam kamar dan terdakwa tetap memasukkan pakaian saksi anak yang berada di lemari kamar ke dalam karung tersebut. Pada saat terdakwa sedang memasukkan pakaian saksi anak ke dalam karung dan saksi anak menangis datang Saksi xxxxxxxxxxxx ke dalam rumah. Setelah itu saksi xxxxxxxxxxxx menanyakan kepada terdakwa "**Ada apa?**" namun pada saat itu terdakwa tidak menjawab, karena tidak menjawab akhirnya saksi xxxxxxxxxxxx kembali keluar rumah. Tidak lama setelah saksi xxxxxxxxxxxx keluar dari dalam rumah, saksi anak langsung keluar dalam keadaan menangis. Setelah itu saksi xxxxxxxxxxxx menanyakan kepada saksi anak "**Habis di marah mamah?**" setelah itu saksi anak menjawab "**Iya**" selanjutnya saksi xxxxxxxxxxxx meminta kepada saksi anak agar kembali ke dalam rumah untuk meminta maaf kepada terdakwa dan saksi xxxxxxxxxxxx mengikuti saksi anak ke dalam rumah. Pada saat saksi anak masuk ke dalam kamar dan meminta maaf, terdakwa langsung melakukan tamparan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan saksi anak yang pada saat itu posisi dari saksi anak berada didepan terdakwa, karena pada saat itu saksi anak terkena tamparan, saksi anak langsung keluar. Pada saat saksi anak keluar saksi anak kembali bertemu



saksi xxxxxxxxxxxx dan pada saat diluar rumah saksi xxxxxxxxxxxx menanyakan kepada saksi anak **"Kamu ditampar mamah ya?"** Setelah itu saksi anak menjawab **"Iya"**. Setelah itu saksi anak dibawa oleh Sdr.DIDIN als DIDI yang sudah berada di luar rumah ke kantor Saksi xxxxxxxxxxxx , (ayah kandung saksi anak). Setelah berada di kantor Saksi xxxxxxxxxxxx (ayah kandung saksi anak) saksi anak langsung menghubungi Saksi xxxxxxxxxxxx , (ayah kandung saksi anak) dan memberitahukan kepada Saksi xxxxxxxxxxxx , (ayah kandung saksi anak) Bahwa saksi anak telah di jambak, di gigit, di cekik dan di tampar oleh terdakwa, tidak lama kemudian saksi anak bertemu dengan Saksi xxxxxxxxxxxx , (ayah kandung saksi anak) di pos piket provos dan saksi anak langsung menyampaikan kepada saksi xxxxxxxxxxxx , (ayah kandung saksi anak) agar segera pulang ke rumah, karena pakaian milik saksi anak sudah dikarungi dan akan dibuang serta dibakar oleh terdakwa setelah saksi xxxxxxxxxxxx mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) langsung mengajak saksi anak pulang kerumah dan pada saat sampai di rumah saksi anak dan Saksi Saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) mendapati 2 (dua) buah karung sudah berada di samping luar rumah yang ketika saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak), cek ternyata isinya adalah pakaian milik saksi anak. Selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) mengamankan pakaian milik saksi anak yang sudah dikarungin oleh terdakwa tersebut, setelah itu saksi anak langsung dibawa oleh, Saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) untuk berobat ke Rumah Sakit, selanjutnya Saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Cimahi guna diproses lebih lanjut, Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 582/DIR-RSMK/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022 atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIEZKY DANANG DADY, MMRS, MH. Kes, dokter jaga pada RUMAH SAKIT MITRA KASIH, dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum :
  - Tekanan darah titik dua-SeXXXXXXXXXXs per Enam Puluh titik;
  - Nadi titik dua-SeXXXXXXXXXXs Enam kali per menit titik;
  - Pernapasan titik dua-Dua Puluh kali permenit titik;
  - Suhu titik dua Tiga Puluh Enam derajat celcius titik;
- Keadaan Lokal:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didapat bekas luka gigitan gigi manusia di lengan bawah kanan ukuran kurang lebih berdiameter tiga centimeter tepat di garis tengah tubuh koma bekas luka warna kemerahan titik;
- Didapat bekas luka cakar di leher belakang kanan kurang lebih dua centimeter dari garis tengah tubuh ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter koma bekas luka warna kemerahan;
  - Kesimpulan :
- Trauma akibat gigitan manusia dan luka cakar titik.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga--

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **XXXXXXXXXXXXX**, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2023 bertempat di Rumah Dinas TNI-AD Pussen Arhanud, Jalan Viati No. 1, Rt. 03/Rw. 17, Kelurahan Sitiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban atas nama xxxxxx yang masih berumur kurang dari delapan belas tahun yaitu lahir pada tanggal 06 April 2007 berdasarkan Kartu Keluarga No. 3277022002080033, tanggal 30 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, H. M. SURYADI, S.H., perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi anak Anak sampai di rumah dan langsung masuk ke dalam kamar, tidak lama setelah saksi anak berada di dalam kamar, terdakwa xxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung saksi anak) sampai dirumah dan masuk ke dalam kamar saksi anak dan meminta kepada saksi anak uang kembalian dari uang yang saksi anak pakai untuk memotong rambut. Setelah itu , terdakwa xxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung saksi anak) melihat rambut saksi anak dan menyampaikan kepada saksi anak **“Terlalu pendek di potongnya”** dan terdakwa menanyakan **“Dimana potong rambut ?”** kemudian saksi anak menjawab **“Rambut dipotong sama teman”**. Selanjutnya terdakwa memeriksa rambut saksi anak dan terdakwa bernama xxxxxxxx lalu terdakwa tidak percaya Bahwa rambut saksi anak xxxxxxxxxxxx di potong oleh teman saksi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



anak dan saksi anak disuruh mengaku Bahwa rambut dipotong di salon. Akhirnya saksi anak mengakui Bahwa rambut saksi anak dipotong di salon, setelah itu terdakwa marah-marah kepada saksi anak sambil menjambak rambut saksi anak bagian atas, selanjutnya terdakwa mengambil alat cukur milik Saksi XXXXXXXXXXXX, (ayah kandung saksi anak) dengan mengancam akan membotakin rambut saksi anak, karena takut dibotakin, saksi anak langsung lari dari kamar. Setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan tidak lama kemudian kembali masuk ke kamar saksi anak dengan membawa karung dan memberitahukan kepada saksi anak akan membuang dan membakar pakaian milik saksi anak;

- Selanjutnya terdakwa membuka lemari pakaian saksi anak dan memasukkan pakaian saksi anak kedalam karung, pada saat saksi anak berusaha mempertahankan pakaian saksi anak agar tidak dimasukkan ke dalam karung, terdakwa mencekik leher saksi anak sebanyak 1 (satu) kali dan menggigit lengan bawah tangan sebelah kanan saksi anak sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi anak menangis di dalam kamar dan terdakwa tetap memasukkan pakaian saksi anak yang berada di lemari kamar ke dalam karung tersebut. Pada saat terdakwa sedang memasukkan pakaian saksi anak ke dalam karung dan saksi anak menangis datang Saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA ke dalam rumah. Setelah itu saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA menanyakan kepada terdakwa "**Ada apa?**" namun pada saat itu terdakwa tidak menjawab, karena tidak menjawab akhirnya saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA kembali keluar rumah. Tidak lama setelah saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA keluar dari dalam rumah, saksi anak langsung keluar dalam keadaan menangis. Setelah itu saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA menanyakan kepada saksi anak "**Habis di marah mamah?**" setelah itu saksi anak menjawab "**Iya**" selanjutnya saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA meminta kepada saksi anak agar kembali ke dalam rumah untuk meminta maaf kepada terdakwa dan saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA mengikuti saksi anak ke dalam rumah. Pada saat saksi anak masuk ke dalam kamar dan meminta maaf, terdakwa langsung melakukan tamparan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan saksi anak yang pada saat itu posisi dari saksi anak berada didepan terdakwa, karena pada saat itu saksi anak terkena tamparan, saksi anak langsung keluar. Pada saat saksi anak keluar saksi anak kembali bertemu saksi SILFANI TRI



RESITA als MAMAH YUDA dan pada saat diluar rumah saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA menanyakan kepada saksi anak “**Kamu ditampar mamah ya?**” Setelah itu saksi anak menjawab “**Iya**”. Setelah itu saksi anak dibawa oleh Sdr.DIDIN als DIDI yang sudah berada di luar rumah ke kantor Saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak). Setelah berada di kantor Saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) saksi anak langsung menghubungi Saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) dan memberitahukan kepada Saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) Bahwa saksi anak telah di jambak, di gigit, di cekik dan di tampar oleh terdakwa, tidak lama kemudian saksi anak bertemu dengan Saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) di pos piket provos dan saksi anak langsung menyampaikan kepada saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) agar segera pulang ke rumah, karena pakaian milik saksi anak sudah dikarungi dan akan dibuang serta dibakar oleh terdakwa setelah saksi FREDI XXXXXXXXXXXX mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) langsung mengajak saksi anak pulang kerumah dan pada saat sampai di rumah saksi anak dan Saksi Saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) mendapati 2 (dua) buah karung sudah berada di samping luar rumah yang ketika saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak), cek ternyata isinya adalah pakaian milik saksi anak. Selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) mengamankan pakaian milik saksi anak yang sudah dikarungin oleh terdakwa tersebut, setelah itu saksi anak langsung dibawa oleh, Saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) untuk berobat ke Rumah Sakit, selanjutnya Saksi XXXXXXXXXXXX , (ayah kandung saksi anak) melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Cimahi guna diproses lebih lanjut, Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 582/DIR-RSMK/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIEZKY DANANG DADY, MMRS, MH. Kes, dokter jaga pada RUMAH SAKIT MITRA KASIH, dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum :
  - Tekanan darah titik dua-SeXXXXXXXXXXs per Enam Puluh titik;
  - Nadi titik dua-SeXXXXXXXXXXs Enam kali per menit titik;
  - Pernapasan titik dua-Dua Puluh kali permenit titik;
  - Suhu titik dua Tiga Puluh Enam derajat celcius titik;
- Keadaan Lokal:

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didapat bekas luka gigitan gigi manusia di lengan bawah kanan ukuran kurang lebih berdiameter tiga centimeter tepat di garis tengah tubuh koma bekas luka warna kemerahan titik;
- Didapat bekas luka cakar di leher belakang kanan kurang lebih dua centimeter dari garis tengah tubuh ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter koma bekas luka warna kemerahan;
- Kesimpulan :
  - Trauma akibat gigitan manusia dan luka cakar titik.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang No 17 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 3 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Nota Keberatan (Eksepsi) Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Dengan Nomor Register Perkara: PDM-338/Cmh/09/2023, tanggal 07 September 2023, Batal Demi Hukum.
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara.

Menimbang, Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya pada tanggal 10 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa keberatan/ eksepsi dari Tim Penasehat Hukum terdakwa xxxxxxxxxxxxxx dinyatakan tidak diterima (ditolak).
2. Menyatakan Bahwa Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-338/Cmh/09/2023, tanggal 07 September 2023, telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan undang-undang dan diterima untuk menjadi dasar pemeriksaan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung.
3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa xxxxxxxxxxxxxx untuk dilanjutkan.
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan alat bukti dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



Menimbang, Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela pada tanggal 17 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 757/Pid.B/2023/PN Blb atas nama Terdakwa XXXXXXXXXXXXX
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi XXXXXXXXXXXX** , sebagai orang tua (ayah) kandung dari anak korban XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa Suryani La Tohanda yang mana terdakwa adalah ibu kandung dari anak XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian sektor cimahi yaitu pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023, sekira pukul 09.30, dimana saksi setelah selesai memberikan keterangannya sebagai saksi, saksi membaca kembali keterangan yang diberikan dihadapan penyidik polri lalu saksi paraf kemudian saksi tandatangani, dan saksi tidak dalam keadaan terpaksa maupun dipaksa dalam memberikan keterangannya di hadapan penyidik Polri;
  - Bahwa saksi mengetahui tempat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxx yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yang bernama xxxxxxxxxxxxxx , dimana terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandungnya sendiri di rumah dinas Tni-AD Pussen Arhanud, Jalan Vviati no. 1, rt. 03/rw. 17, Kelurahan Sitiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak ada dirumah dikarenakan sedang mengantarkan paket;



- Bahwa saksi dalam mendidik anak saksi memerintahkan kepada anak tidak boleh melawan orang tua;
- Bahwa terkait laporan-laporan yang diperlihatkan dipersidangan dari penasehat hukum terdakwa tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa pengenalan antara saksi dengan terdakwa pada saat saksi bertugas di Ternate;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandungnya terdakwa sendiri di rumah dinas Tni-Ad Pussen Arhanud, Jalan Viati No. 1, Rt. 03/Rw. 17, Kelurahan Sitiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib, yang pada saat itu saksi sedang mengantarkan paket, jadi pada saat kejadian saksi sedang tidak berada didalam rumah;
- Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan terkait dengan pergaulan anak saksi adalah bukti-bukti/foto-foto tersebut yang terjadinya sudah lewat atau setelah kejadian kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang dilakukan terdakwa sebagai ibu kandungnya anak **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi juga marah kepada anak namun tidak melakukan kekerasan fisik kepada anak;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada diluar rumah sedang mengantarkan paket lalu saksi di hubungi anak saksi bernama **XXXXXXXXXXXX** lalu anak saksi mengatakan Bahwa anak sudah di jambak, digigit, dicekik lalu ditampar, yang mana dilakukan terdakwa seluruhnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi memerintahkan anak untuk ke provos;
- Bahwa saksi dihubungi pihak provost tni au kemudian saksi merapat ke kantor provost tni au lalu saksi melihat anak saksi bernama **XXXXXXXXXXXX** sudah ada di pos lalu saksi melihat keadaan anak **XXXXXXXXXXXX** ada bekas luka gigitan dibagian tangan kanan, lalu adanya luka cakaran dileher bagian sebelah kanan, kemudian saksi menanyakan kepada anak **XXXXXXXXXXXX** atas kejadian yang dilakukan ibu kandungnya tersebut, lalu anak **XXXXXXXXXXXX** menjelaskan Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dikarenakan anak **XXXXXXXXXXXX** memotong rambutnya terlalu pendek, lalu terdakwa meminta uang kembalian terus terdakwa menjambak rambut anak, menggigit dan menampar seluruhnya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



- Bahwa benar saksi saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan anak saksi bernama **XXXXXXXXXXXX** ketika terjadinya dugaan tindak pidana tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut terdakwa tidak menggunakan apa-apa, menurut pengakuan anak saksi pada saat menjambak rambut kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali, menampar pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan ketika menggigit lengan bawah tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan giginya terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penamparan kepada anak kandung terdakwa menurut keterangan anak yang saksi ketahui kejadiannya ada didalam kamar;
- Bahwa saksi diiberi tahu anak **XXXXXXXXXXXX** Bahwa terdakwa sudah memasukan baju-baju milik anak yang masih bisa digunakan yang menurut keterangan anak Bahwa baju-baju tersebut akan dibakar oleh terdakwa, lalu saksi bersama-sama dengan anak saksi pulang kerumah dan menemukan 2 (dua) karung yang berisikan baju-baju anak **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dengan terdakwa masih dalam status pernikahan yang sah (masih tinggal bersama dan masih tinggal 1 (satu) atap dengan terdakwa juga anak saksi **XXXXXXXXXXXX**;

**atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa merasa keberatan keberatan (sangkahan) terdakwa yaitu :**

- Menurut pengakuan terdakwa penamparan yang dilakukan terdakwa di ruang tengah;
  - Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memasukan baju anak terdakwa kedalam karung hanya untuk dipisahkan saja;
  - Menurut keterangan terdakwa saksi datang dengan propos dikarenakan saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar;
  - Menurut keterangan terdakwa saksi tidak dekat dengan anak saksi dan terdakwa;
2. Anak **XXXXXXXXXXXX** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Cimahi sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibu kandung anak bernama terdakwa xxxxxxxxxxxxxx, dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan anak diambil sumpahnya sebagai anak korban kekerasan dalam rumah tangga;
- Baksi menerangkan terdakwa xxxxxxxxxxxxxx adalah ibu kandung anak dan bapak kandung anak bernama saksi Xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib, Kota Cimahi, yang saat itu anak masih berumur 15 (lima belas tahun);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib anak pulang kerumah lalu anak menuju kamar kemudian terdakwa yaitu ibu kandung anak menanyakan mengenai rambut anak dipotong dimana lalu anak mengatakan dipotong oleh teman kemudian terdakwa menanyakan potongannya terlalu pendek kemudian terdakwa menanyakan kembali dipotong dimana anak tetap masih menjawab kalau rambut anak dipotong oleh teman anak, lalu terdakwa meminta kepada anak memberitahukan siapa teman anak yang memotong rambut anak sangat pendek tersebut lalu anak mengaku bahwa rambutnya dipotong disalon selanjutnya terdakwa meminta uang kembalian dari salon akan tetapi anak tidak bisa memberikannya dikarenakan sudah habis kemudian terdakwa tiba-tiba marah kepada anak lalu menjambak rambut anak sebanyak 1 (satu) kali, menggigit tangan kanan anak sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik anak sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa segera memasukan baju-baju anak kedalam karung dan mengatakan akan membakar pakaian anak, lalu anak keluar dan bertemu dengan saksi Silfani Tri Resita Als Mamah Yuda lalu anak di tanya oleh Mamah Yuda "dimarahi mama yah" lalu anak menjawab "iya", kemudian saksi mama yuda mengatakan kepada anak/ menyuruh anak untuk meminta maaf kepada terdakwa, lalu anak masuk kedalam rumah dimana saat itu anak tidak mengetahui kalau saksi Mama Yuda ada dibelakang anak mengikuti anak setibanya dirumah lalu anak meinta maaf kepada terdakwa namun anak langsung ditampar mengenai pipi kanan anak sebanyak 1 (satu) kali, dan dilihat oleh saksi Silfani Tri Resita Als Mamah Yuda lalu saksi Silfani Tri Resita Als Mamah Yuda keluar kemudian

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



disusul oleh anak selanjutnya saksi Silfani Tri Resita Als Mamah Yuda menanyakan kembali kepada anak "ditampar mama yah", lalu anak mengatakan "iyah", selanjutnya anak menghampiri sdr. didi;

- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan oleh penasehat hukum terdakwa adalah foto-foto setelah kejadian terdakwa menampar anak yaitu setelah hari Rabu tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga anak adalah anak kandung dari pernikahan antara saksi Xxxxxxxx dengan terdakwa **Suryani La Tohanda**;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang anak sebagai korba kekerasan yang dilakukan terdakwa lalu anak menghubungi bapak saksi bernama saksi xxxxxxxxxxxx lalu anak menunggu bapak saksi tersebut di pos propos TNI- AU, setelah bertemu lalu anak menceritakan semua kejadian pada saat itu kemudian anak dan bapak anak yaitu saksi Xxxxxxxx pulang kerumah dikarenakan anak memberitahukan kepada bapaknya Bahwa baju-baju anak akan di bakar oleh terdakwa dikarenakan sudah dimasukan oleh terdakwa ke dalam karung lalu setibanya dirumah memang benar di luar rumah sudah ada 2 (dua) karung kemudian saksi Xxxxxxxx yaitu bapak anak menghubungi pihak provos untuk mendamping anak dan bapak anak yaitu saksi Xxxxxxxx ;
- Bahwa benar anak memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;  
**atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa merasa keberatan keberatan (sangkahan) terdakwa yaitu :**
- Menurut terdakwa tidak merasa menjambak, mencekik dan menampar anak, terdakwa hanya menggigit tangannya karena pada saat itu anak menyekap terdakwa dari belakang sehingga terdakwa susah untuk bernafas;

3. **Saksi Silfani Tri Resita Als Mamah Yuda**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan saksi diambil sumpahnya sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada saat itu yang menjadi korbannya adalah anak

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



Xxxxxxxxxxxx yang menjadi pelakunya adalah ibu kandung anak  
XXXXXXXXXXXX yaitu terdakwa xxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian sektor Cimahi yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 09.30, dimana saksi setelah selesai memberikan keterangannya sebagai saksi, saksi membaca kembali keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Polri lalu saksi paraf kemudian saksi tandatangani, dan saksi tidak dalam keadaan terpaksa maupun dipaksa dalam memberikan keterangannya di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa saat kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di Kota Cimahi;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa dan anak Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx hanya sebatas kenal saja tidak ada hubungan keluarga, saksi mengenal terdakwa dan anak xxxxxxxxxxxxxx karena sama-sama tinggal di Asrama Pussen Arhanud Kota Cimahi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan tindak pidana tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dengan cara menampar pipi sebelah kanan anak xxxxxxxxxxxxxx sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang memasukkan pakaian milik anak Xxxxxxxxxxxx Maulidinanty Xxxxxxxxxxxx dan Anak xxxxxxxxxxxxxx sedang menangis di dalam kamar, saksi menanyakan kepada terdakwa **"ada apa ?"** namun pada saat itu terdakwa tidak menjawab, karena tidak menjawab akhirnya saksi keluar. pada saat diluar saksi bertemu dengan sdr.didin als didi yang sudah berada di luar asrama dan menanyakan kepada Sdr.Didin als Didi, namun pada saat itu sdr.Didin Als Didi menjawab **"tidak tahu"**. tidak lama setelah itu anak Xxxxxxxxxxxx Maulidinanty Xxxxxxxxxxxx keluar dari dalam asrama dalam keadaan menangis. setelah itu saksi menanyakan kepada anak Xxxxxxxxxxxx Maulidinanty Xxxxxxxxxxxx **"habis di marah mamah ?"** setelah itu anak Xxxxxxxxxxxx Maulidinanty Xxxxxxxxxxxx menjawab **"iya"** selanjutnya saksi meminta kepada anak Xxxxxxxxxxxx Maulidinanty Xxxxxxxxxxxx agar kembali ke dalam rumah dan meminta maaf kepada terdakwa. setelah itu anak xxxxxxxxxxxxxx masuk kembali ke dalam rumah untuk meminta maaf kepada terdakwa dan saksi mengikuti anak xxxxxxxxxxxxxx ke dalam rumah. pada saat anak xxxxxxxxxxxxxx masuk ke dalam kamar dan meminta maaf, terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan anak xxxxxxxxxxxxxx yang pada saat itu posisi dari anak xxxxxxxxxxxxxx berada didepan terdakwa, karena pada saat itu posisi saksi di ruang tamu jadi saksi melihat jelas. setelah melihat terdakwa menampar anak xxxxxxxxxxxxxx saksi terkejut dan saksi langsung keluar rumah, pada saat saksi keluar rumah anak xxxxxxxxxxxxxx mengikti saksi dan pada saat diluar rumah saksi menanyakan kepada anak xxxxxxxxxxxxxx "kamu ditampar mamah ya ?" setelah itu anak xxxxxxxxxxxxxx menjawab "iya". setelah itu anak xxxxxxxxxxxxxx dibawa oleh Sdr.Didin als Didi ke kantor saksi Xxxxxxxxxxxx dan saksi langsung pulang menuju asrama saksi-

- Bahwa foto yang ditunjukkan penasehat hukum didalam persidangan tersebut adalah kejadian setelah hari Rabu tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa terdakwa adalah ibu kandung anak xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang memasukan baju-baju anak xxxxxxxxxxxxxx dan melihat anak Xxxxxxxxxxxx Maulidinanty Xxxxxxxxxxxx dibagian tangan kanan adanya bekas gigitan dan di leher bagian kanan adanya luka bekas cakaran dan saksi melihat sendiri adanya tamparan yang dilakukan terdakwa kepada anak xxxxxxxxxxxxxx;
- saksi menerangkan Bahwa saksi melihat terdakwa menampar anak xxxxxxxxxxxxxx lalu setelah kejadian tersebut lalu saksi keluar dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah melihat adanya kelainan terhadap anak Xxxxxxxxxxxx Maulidinanty Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) saksi sudah lupa;

**atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa merasa keberatan keberatan (sangkalan) terdakwa yaitu :**

- Menurut terdakwa saksi tidak melihat terdakwa menampar didalam kamar dikarenakan menurut terdakwa anak xxxxxxxxxxxxxx sedang berada didalam kamar, namun terdakwa menampar anak Xxxxxxxxxxxx Maulidinanty Xxxxxxxxxxxx diruang tengah;
- Menurut terdakwa urusan rumah tangga terdakwa menurut saksi, saksi tidak pernah melihatnya, menurut terdakwa saat ada kejadian laporan di pom saksi yang memisahkan antara terdakwa dengan saksi Xxxxxxxxxxxx (suami terdakwa);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut terdakwa anak xxxxxxxxxxxxxx tidak ada meminta maaf kepada terdakwa;
- Menurut terdakwa terdakwa tidak menampar anak xxxxxxxxxxxxxx;
- Menurut terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan jambakan, gigitan, cekikan dan tamparan yang dilakukan terdakwa kepada anak xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, Bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sektor cimahi dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa sejak hari Selasa tanggal 26 September 2023 terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari W.B & Partners Office and Beyoun Building, Jalan Cimanuk no. 6, Kota Bandung;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023 adalah sidang pembacaan dakwaan di depan persidangan, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada tanggal 03 oktober 2023 penasehat hukum terdakwa membacakan eksepsi/nota keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 Jaksa Penuntut Umum menanggapi eksepsi/nota keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 17 oktober 2023 adalah putusan sela dari ketua majelis pengadilan negeri bale endah, dan hasil Putusan Sela dari Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan eksepsi/nota keberatan Penasehat Hukum terdakwa ditolak kemudian sidang dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 untuk didengarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Cimahi selaku selaku penyidik polri sehubungan telah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 02 agustus 2023, dan terdakwa ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa terdakwa sudah membaca dan memberikan paraf serta menandatangani berita acara pemeriksaan sebagai tersangka dalam pokok perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang dilakukan terdakwa;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, namun terdakwa menyangkal tidak adanya pemukulan terhadap anak kandung terdakwa yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan terkait uang kembalian dari salon kepada anak xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa status terdakwa dengan saksi Xxxxxxxxxxxx saat kejadian dengan terdakwa masih berstatus menikah;
- Bahwa kejadian yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, terjadi setelah maghrib kurang lebih sekira pukul 18.30 wib, lalu terdakwa mengelak tidak ada kejadian yang terjadi pada hari dan tanggal tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menjambak, menggigit atau memukul anak kandung terdakwa yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kejadian KDRT pada hari rabu tanggal 15 juni 2023, terjadi setelah maghrib kurang lebih sekira pukul 18.30 wib, tidak ada yang melihat kejadian tersebut baik saksi yang meringankan terdakwa dikarenakan saat itu hanya ada terdakwa dengan anak xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang melihat terdakwa menampar anak xxxxxxxxxxxxxxxx saat itu yang melihat hanya saksi Silviany alias Mama Yuda saja yang melihat;
- Bahwa menurut terdakwa anak xxxxxxxxxxxxxxxx ada kelainan;
- Bahwa terkait perilaku anak pada saat kejadian tersebut diatas saksi Xxxxxxxxxxxx tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa menyangkal tidak ada kejadian lagi selain kejadian pada hari rabu tanggal 15 juni 2022 kurang lebih sekira pukul 18.30 wib;
- Bahwa mendidik anak dengan kekerasan menurut terdakwa sudah benar;
- Bahwa adanya tamparan dan gigitan yang dilakukan terdakwa kepada anak xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa di penyidik polri yaitu di kepolisian sektor cimahi dan setelah terdakwa diperiksa terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersangka, dimana terdakwa membaca kembali lalu terdakwa menandatangani dimana saat itu terdakwa dalam pemeriksaan tidak dalam tekanan, dipengaruhi ataupun dipaksa oleh pemeriksa ataupun pihak lain sesuai dengan bap terdakwa pada poin "32";
- Bahwa terdakwa adalah orang tua kandung dari anak xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



1. saksi Dian Lestari, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada waktu saksi dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 07 nopember 2023 sebagai saksi meringankan untuk terdakwa;
  - Bahwa pada saat dipersidangan saksi dalam memberikan keterangan di muka persidangan saksi disumpah oleh Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bale Bandung;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa melainkan hanya karyawan/bekerja ditoko milik terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa dari bulan Maret 2023 s/d sekarang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga (kdr) yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa saksi baru mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga (kdr) yang dilakukan oleh terdakwa pada saat di kantor Polisi Sektor Cimahi pada tanggal 02 Agustus 2023 yang pada saat itu saksi dihubungi terdakwa untuk membawakan pakaian dan lain-lain ke kantor Kepolisian Sektor Cimahi;
  - Bahwa anak terdakwa yang bernama anak XXXXXXXXXXX ada kelainan;
  - Bahwa anak XXXXXXXXXXX sekarang tinggal dengan ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXX ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahuia adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga (kdr) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib, yang mana saksi membuka toko milik terdakwa dari pukul 08.00 wib s/d tutup pukul 20.00 wib, dimana jarak antara toko dengan rumah terdakwa di Rumah Dinas TNI-AD Pussen Arhanud, Jalan Viati, Kota Cimahi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa kepada anak XXXXXXXXXXX

**atas keterangan saksi tersebut diatas benar semua dan terdakwa tidak merasa keberatan**

2. Saksi Wa Rini, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan pada hari selasa tanggal 07 nopember 2023 sebagai saksi meringankan untuk terdakwa;
- Bahwa pada saat dipersidangan saksi dalam memberikan keterangan di muka persidangan saksi disumpah oleh Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bale Bandung;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa melainkan hanya tetangga terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa dari tahun 2006 s/d sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah sahabat saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul kurang lebih setelah maghrib didepan rumah terdakwa ada provos yang mana saksi hanya lewat saja tidak ada menanyakan terkait adanya ramai-ramai didepan rumah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah memukul anak Xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang dilakukan terdakwa kepada anak Xxxxxxxxxx yaitu pada tanggal 15 juni 2022;
- Bahwa dengan terdakwa menampar anak Xxxxxxxxxx dikarenakan saksi diberitahu oleh terdakwa kalau anak Xxxxxxxxxx tidak mau menuruti terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menampar anaknya;
- Bahwa saat kejadian tanggal 15 juni 2022 sekira habis maghrib terdakwa dengan suaminya yang bernama saksi Xxxxxxxxxx masih berstatus suami isteri, dan anak Xxxxxxxxxx adalah anak kandung dari saksi Xxxxxxxxxx dan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx ;

**atas keterangan saksi tersebut diatas benar semua dan terdakwa tidak merasa keberatan**

3. Saksi Ramlah, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sebagai saksi meringankan untuk terdakwa;
- Bahwa pada saat dipersidangan saksi dalam memberikan keterangan di muka persidangan saksi disumpah oleh Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bale Bandung;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan terdakwa, saksi adalah orang tua terdakwa yaitu ibu kandung terdakwa;
- Bahwa dari kecil anak XXXXXXXXXXXX dekat dengan terdakwa;
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sikapnya tomboy;
- Bahwa terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang dilakukan terdakwa saksi tidak melihatnya, saksi hanya mendapatkan informasi dari terdakwa lewat telpon;
- Bahwa menurut informasi kejadian kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) tersebut yang saksi dapatkan kalau anak mendekap terdakwa terlalu kencang sehingga terdakwa sulit bernafas lalu terdakwa menggigit tangan anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sehingga dekapan anak yang terlalu kuat tersebut jadi terlepas, tetapi untuk pastinya saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi tidak ada menghubungi anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan suaminya terdakwa terkait kebenaran informasi yang saksi dapatkan dari terdakwa;

Menimbang, Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum No : 582/DIR-RSMK/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIEZKY DANANG DADY, MMRS, MH. Kes, dokter jaga pada RUMAH SAKIT MITRA KASIH, dengan hasil pemeriksaan:

- o Hasil Pemeriksaan :
- Keadaan Umum :
- Tekanan darah titik dua-SeRatus per Enam Puluh titik;
- Nadi titik dua-SeRatus Enam kali per menit titik;
- Pernapasan titik dua-Dua Puluh kali permenit titik;
- Suhu titik dua Tiga Puluh Enam derajat celcius titik;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Keadaan Lokal :

- Didapat bekas luka gigitan gigi manusia di lengan bawah kanan ukuran kurang lebih berdiameter tiga centimeter tepat di garis tengah tubuh koma bekas luka warna kemerahan titik;
- Didapat bekas luka cakar di leher belakang kanan kurang lebih dua centimeter dari garis tengah tubuh ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter koma bekas luka warna kemerahan;

o Kesimpulan :

Trauma akibat gigitan manusia dan luka cakar titik.;

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya Visum et Refertum yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB anak Anak sampai di rumah dan langsung masuk ke dalam kamar, tidak lama setelah anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX berada di dalam kamar, terdakwa Suriyani La Tohanda (ibu kandung anak) sampai dirumah dan masuk ke dalam kamar anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan meminta kepada anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX uang kembalian dari uang yang anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX pakai untuk memotong rambut. Setelah itu, terdakwa Suriyani La Tohanda (ibu kandung anak) melihat rambut anak dan menyampaikan kepada anak **“Terlalu pendek di potongnya”** dan terdakwa menanyakan **“Dimana potong rambut ?”** kemudian anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX menjawab **“Rambut dipotong sama teman”**. Selanjutnya terdakwa memeriksa rambut anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX lalu terdakwa tidak percaya bahwa rambut anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX di potong oleh teman anak dan anak disuruh mengaku bahwa rambut dipotong di salon. Akhirnya anak mengakui bahwa rambut anak dipotong di salon, setelah itu terdakwa marah-marah kepada anak sambil menjambak rambut anak bagian atas, selanjutnya terdakwa mengambil alat cukur milik Saksi XXXXXXXXXXXX, (ayah kandung anak) dengan mengancam akan membotakin rambut anak, karena takut dibotakin, anak langsung lari dari kamar. Setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan tidak lama kemudian kembali masuk ke kamar anak dengan membawa karung dan memberitahukan kepada anak akan membuang dan membakar pakaian milik anak;

Bahwa selanjutnya terdakwa membuka lemari pakaian anak dan memasukkan pakaian anak kedalam karung, pada saat anak berusaha mempertahankan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian anak agar tidak dimasukkan ke dalam karung, terdakwa mencekik leher anak sebanyak 1 (satu) kali dan menggigit lengan bawah tangan sebelah kanan anak sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu anak menangis di dalam kamar dan terdakwa tetap memasukkan pakaian anak yang berada di lemari kamar ke dalam karung tersebut. Pada saat terdakwa sedang memasukkan pakaian anak ke dalam karung dan anak menangis datang Saksi Silfani Tri Resita Als Mamah Yuda ke dalam rumah. Setelah itu saksi Silfani Tri Resita Als Mamah Yuda menanyakan kepada terdakwa **"Ada apa?"** namun pada saat itu terdakwa tidak menjawab, karena tidak menjawab akhirnya saksi Silfani Tri Resita Als Mamah Yuda kembali keluar rumah. Tidak lama setelah saksi Silfani Tri Resita Als Mamah Yuda keluar dari dalam rumah, anak langsung keluar dalam keadaan menangis. Setelah itu saksi Silfani Tri Resita Als Mamah Yuda menanyakan kepada anak **"Habis di marah mamah?"** setelah itu anak menjawab **"Iya"** selanjutnya saksi Silfani Tri Resita Als Mamah Yuda meminta kepada anak agar kembali ke dalam rumah untuk meminta maaf kepada terdakwa dan saksi Silfani Tri Resita Als Mamah Yuda mengikuti anak ke dalam rumah. Pada saat anak masuk ke dalam kamar dan meminta maaf, terdakwa langsung melakukan tamparan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan anak yang pada saat itu posisi dari anak berada didepan terdakwa, karena pada saat itu anak terkena tamparan, anak langsung keluar. Pada saat anak keluar anak kembali bertemu saksi Silfani Tri Resita Als Mamah Yuda dan pada saat diluar rumah saksi Silfani Tri Resita Als Mamah Yuda menanyakan kepada anak **"Kamu ditampar mamah ya?"** Setelah itu anak menjawab **"Iya"**. Setelah itu anak dibawa oleh Sdr.Didin Als Didi yang sudah berada di luar rumah ke kantor Saksi Xxxxxxxx, (ayah kandung anak). Setelah berada di kantor Saksi Xxxxxxxx, (ayah kandung anak) anak langsung menghubungi Saksi Xxxxxxxx, (ayah kandung anak) dan memberitahukan kepada Saksi Xxxxxxxx, (ayah kandung anak) bahwa anak telah di jambak, di gigit, di cekik dan di tampar oleh terdakwa, tidak lama kemudian anak bertemu dengan Saksi Xxxxxxxx, (ayah kandung anak) di pos piket provos dan anak langsung menyampaikan kepada saksi Xxxxxxxx, (ayah kandung anak) agar segera pulang ke rumah, karena pakaian milik anak sudah dikarungi dan akan dibuang serta dibakar oleh terdakwa setelah saksi Fredi Xxxxxxxx mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Xxxxxxxx, (ayah kandung anak) langsung mengajak anak pulang kerumah dan pada saat sampai di rumah anak dan Saksi Saksi Xxxxxxxx, (ayah kandung anak) mendapati 2 (dua) buah karung sudah berada di samping luar rumah yang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika saksi XXXXXXXXX, (ayah kandung anak), cek ternyata isinya adalah pakaian milik anak. Selanjutnya saksi XXXXXXXXX, (ayah kandung anak) mengamankan pakaian milik anak yang sudah dikarungin oleh terdakwa tersebut, setelah itu anak langsung dibawa oleh, Saksi XXXXXXXXX, (ayah kandung anak) untuk berobat ke Rumah Sakit, selanjutnya Saksi XXXXXXXXX, (ayah kandung anak) melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Cimahi guna diproses lebih lanjut, Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 582/DIR-RSMK/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riezky Danang Dady, Mmsr, Mh. Kes, dokter jaga pada Rumah Sakit Mitra Kasih, dengan hasil pemeriksaan:

o Hasil Pemeriksaan :

➤ Keadaan Umum :

- Tekanan darah titik dua-SeRatus per Enam Puluh titik;
- Nadi titik dua-SeRatus Enam kali per menit titik;
- Pernapasan titik dua-Dua Puluh kali permenit titik;
- Suhu titik dua Tiga Puluh Enam derajat celcius titik;

➤ Keadaan Lokal :

- Didapat bekas luka gigitan gigi manusia di lengan bawah kanan ukuran kurang lebih berdiameter tiga centimeter tepat di garis tengah tubuh koma bekas luka warna kemerahan titik;
- Didapat bekas luka cakar di leher belakang kanan kurang lebih dua centimeter dari garis tengah tubuh ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter koma bekas luka warna kemerahan;

o Kesimpulan :

- Trauma akibat gigitan manusia dan luka cakar titik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum di atas, perlu kiranya dikemukakan bahwa putusan ini juga sekaligus sebagai tanggapan atas tuntutan pidana dan Replik dari Penuntut Umum maupun nota pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, di Jl.Viati No.1 RT.03 RW.17 Kel.Setiamanah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi anak korban pulang kerumah lalu menuju kamar kemudian terdakwa yaitu ibu kandung anak menanyakan mengenai rambut anak dipotong dimana lalu anak mengatakan dipotong oleh teman kemudian terdakwa menanyakan potongannya terlalu pendek kemudian terdakwa menanyakan kembali dipotong dimana anak tetap masih menjawab kalau rambut anak dipotong oleh teman anak, lalu terdakwa meminta kepada anak memberitahukan siapa teman anak yang memotong rambut anak sangat pendek tersebut lalu anak mengaku bahwa rambutnya dipotong disalon selanjutnya terdakwa meminta uang kembalian dari salon akan tetapi anak tidak bisa memberikannya dikarenakan sudah habis kemudian terdakwa tiba-tiba marah kepada anak lalu menjambak rambut anak sebanyak 1 (satu) kali, menggigit tangan kanan anak sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik anak sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa segera memasukan baju-baju anak kedalam karung dan mengatakan akan membakar pakaian anak, lalu anak keluar dan bertemu dengan saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA lalu anak di tanya oleh MAMAH YUDA "dimarahi mama yah" lalu anak menjawab "iya", kemudian saksi MAMA YUDA mengatakan kepada anak/ menyuruh anak untuk meminta maaf kepada terdakwa, lalu anak masuk kedalam rumah dimana saat itu anak tidak mengetahui kalau saksi MAMA YUDA ada dibelakang anak mengikuti anak, setibanya dirumah lalu anak meminta maaf kepada terdakwa namun anak langsung ditampar mengenai pipi kanan anak sebanyak 1 (satu) kali, dan dilihat oleh saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA lalu saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA keluar kemudian disusul oleh anak selanjutnya saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA menanyakan kembali kepada anak "ditampar mama yah", lalu anak mengatakan "iyah",
- Bahwa benar anak korban selanjutnya anak menghubungi bapaknya bernama saksi XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lalu anak menunggu bapak saksi tersebut di Pos Propos TNI AU, setelah bertemu lalu anak menceritakan semua kejadian pada saat itu kemudian anak dan bapak anak yaitu saksi XXXXXXXXXXXX pulang kerumah dikarenakan anak memberitahukan kepada bapaknya bahwa baju-baju anak akan di bakar oleh terdakwa dikarenakan sudah dimasukan oleh terdakwa ke dalam karung lalu setibanya dirumah memang benar di luar rumah sudah ada 2 (dua) karung

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi XXXXXXXXXXXX yaitu bapak anak menghubungi pihak Provos untuk mendampingi anak dan bapak anak yaitu saksi XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Kasih Nomor : 582/DIR-RSMK/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIEZKY DANANG DADY, MMRS, MH. Kes, dokter jaga pada RUMAH SAKIT MITRA KASIH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Hasil Pemeriksaan :
- Keadaan Umum :
  - Tekanan darah titik dua-Seratus per Enam Puluh titik;
  - Nadi titik dua-Seratus Enam kali per menit titik;
  - Pernapasan titik dua-Dua Puluh kali permenit titik;
  - Suhu titik dua Tiga Puluh Enam derajat celcius titik;
- Keadaan Lokal :
  - Didapat bekas luka gigitan gigi manusia di lengan bawah kanan ukuran kurang lebih berdiameter tiga centimeter tepat di garis tengah tubuh koma bekas luka warna kemerahan titik;
  - Didapat bekas luka cakar di leher belakang kanan kurang lebih dua centimeter dari garis tengah tubuh ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter koma bekas luka warna kemerahan;
- Kesimpulan :
  - Trauma akibat gigitan manusia dan luka cakar titik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, atau kedua Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 17 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka menurut Majelis Hakim oleh karena Terdakwa dan Korban masih mempunyai hubungan ibu dan anak, yang masuk dalam lingkup rumah tangga, dan oleh karenanya dakwaan Alternatif Kedua dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Yang kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan Majelis Hakim seperti terurai dibawah ini :

## **Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “Setiap Orang” tidak perlu dipertimbangkan dan terbukti tidaknya unsur ini sangat digantungkan kepada unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, dengan kata lain apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur “Setiap Orang” harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan, maka unsur “Setiap Orang” ini harus

*Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti ada pada diri terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx

## Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6 UU KDRT), pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian "penganiayaan" yang tercantum dalam pasal 351 KUHP. Didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan sub-sub dari pengertian melakukan kekerasan fisik maka merujuk pada KUHP dan Yurisprudensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Rasa sakit** hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan (Moch.Anwar, 1989:103). **Rasa sakit** misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng (R.Soesilo 1976:210);
- **Jatuh sakit** artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia (Moch. Anwar, 1989:103);

Sedangkan akibat "penganiayaan", yang dalam UU KDRT tidak disebut sebagai "kekerasan fisik" adalah :

- **Luka** apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula (Moch.Anwar, 1989:103). **Luka** misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R.Soesilo, 1976:210);
- **Perasaan tidak enak** misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari (R.Soesilo, 1976:210);
- **Sengaja merusak kesehatan orang**, diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 UU no 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa yang di maksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh konstruksi mengenai kekerasan fisik dalam 6 UU no 23 tahun 2004 syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB anak Anak sampai di rumah dan langsung masuk ke dalam kamar, tidak lama setelah anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX berada di dalam kamar, terdakwa SURIYANI LA TOHANDA (ibu kandung anak) sampai dirumah dan masuk ke dalam kamar anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan meminta kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX uang kembalian dari uang yang anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX pakai untuk memotong rambut. Setelah itu , terdakwa.SURIYANI LA TOHANDA (ibu kandung anak) melihat rambut anak dan menyampaikan kepada anak **“Terlalu pendek di potongnya”** dan terdakwa menanyakan **“Dimana potong rambut ?”** kemudian anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX menjawab **“Rambut dipotong sama teman”**. Selanjutnya terdakwa memeriksa rambut anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX lalu terdakwa tidak percaya bahwa rambut anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX di potong oleh teman anak dan anak disuruh mengaku bahwa rambut dipotong di salon. Akhirnya anak mengakui bahwa rambut anak dipotong di salon, setelah itu terdakwa marah-marah kepada anak sambil menjambak rambut anak bagian atas, selanjutnya terdakwa mengambil alat cukur milik Saksi XXXXXXXXXX, (ayah kandung anak) dengan mengancam akan membotakin rambut anak, karena takut dibotakin, anak langsung lari dari kamar. Setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan tidak lama kemudian kembali masuk ke kamar anak dengan membawa karung dan memberitahukan kepada anak akan membuang dan membakar pakaian milik anak;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



- Selanjutnya terdakwa membuka lemari pakaian anak dan memasukkan pakaian anak kedalam karung, pada saat anak berusaha mempertahankan pakaian anak agar tidak dimasukkan ke dalam karung, terdakwa mencekik leher anak sebanyak 1 (satu) kali dan menggigit lengan bawah tangan sebelah kanan anak sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu anak menangis di dalam kamar dan terdakwa tetap memasukkan pakaian anak yang berada di lemari kamar ke dalam karung tersebut. Pada saat terdakwa sedang memasukkan pakaian anak ke dalam karung dan anak menangis datang Saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA ke dalam rumah. Setelah itu saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA menanyakan kepada terdakwa "**Ada apa?**" namun pada saat itu terdakwa tidak menjawab, karena tidak menjawab akhirnya saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA kembali keluar rumah. Tidak lama setelah saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA keluar dari dalam rumah, anak langsung keluar dalam keadaan menangis. Setelah itu saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA menanyakan kepada anak "**Habis di marah mamah?**" setelah itu anak menjawab "**Iya**" selanjutnya saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA meminta kepada anak agar kembali ke dalam rumah untuk meminta maaf kepada terdakwa dan saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA mengikuti anak ke dalam rumah. Pada saat anak masuk ke dalam kamar dan meminta maaf, terdakwa langsung melakukan tamparan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan anak yang pada saat itu posisi dari anak berada didepan terdakwa, karena pada saat itu anak terkena tamparan, anak langsung keluar. Pada saat anak keluar anak kembali bertemu saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA dan pada saat diluar rumah saksi SILFANI TRI RESITA als MAMAH YUDA menanyakan kepada anak "**Kamu ditampar mamah ya?**" Setelah itu anak menjawab "**Iya**". Setelah itu anak dibawa oleh Sdr.DIDIN als DIDI yang sudah berada di luar rumah ke kantor Saksi XXXXXXXXXXXX, (ayah kandung anak). Setelah berada di kantor Saksi XXXXXXXXXXXX, (ayah kandung anak) anak langsung menghubungi Saksi XXXXXXXXXXXX, (ayah kandung anak) dan memberitahukan kepada Saksi XXXXXXXXXXXX, (ayah kandung anak) bahwa anak

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



telah di jambak, di gigit, di cekik dan di tampar oleh terdakwa, tidak lama kemudian anak bertemu dengan Saksi XXXXXXXXXXXX, (ayah kandung anak) di pos piket provos dan anak langsung menyampaikan kepada saksi XXXXXXXXXXXX, (ayah kandung anak) agar segera pulang ke rumah, karena pakaian milik anak sudah dikarungi dan akan dibuang serta dibakar oleh terdakwa setelah saksi FREDI XXXXXXXXXXXX mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi XXXXXXXXXXXX, (ayah kandung anak) langsung mengajak anak pulang kerumah dan pada saat sampai di rumah anak dan Saksi Saksi XXXXXXXXXXXX, (ayah kandung anak) mendapati 2 (dua) buah karung sudah berada di samping luar rumah yang ketika saksi XXXXXXXXXXXX, (ayah kandung anak), cek ternyata isinya adalah pakaian milik anak. Selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXX, (ayah kandung anak) mengamankan pakaian milik anak yang sudah dikarungin oleh terdakwa tersebut, setelah itu anak langsung dibawa oleh, Saksi XXXXXXXXXXXX, (ayah kandung anak) untuk berobat ke Rumah Sakit, selanjutnya Saksi XXXXXXXXXXXX, (ayah kandung anak) melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Cimahi guna diproses lebih lanjut, Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 582/DIR-RSMK/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIEZKY DANANG DADY, MMRS, MH. Kes, dokter jaga pada RUMAH SAKIT MITRA KASIH, dengan hasil pemeriksaan:

o Hasil Pemeriksaan :

➢ Keadaan Umum :

- Tekanan darah titik dua-Seratus per Enam Puluh titik;
- Nadi titik dua-Seratus Enam kali per menit titik;
- Pernapasan titik dua-Dua Puluh kali permenit titik;
- Suhu titik dua Tiga Puluh Enam derajat celcius titik;

➢ Keadaan Lokal :



- Didapat bekas luka gigitan gigi manusia di lengan bawah kanan ukuran kurang lebih berdiameter tiga centimeter tepat di garis tengah tubuh koma bekas luka warna kemerahan titik;

- Didapat bekas luka cakar di leher belakang kanan kurang lebih dua centimeter dari garis tengah tubuh ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter koma bekas luka warna kemerahan;

o Kesimpulan :

- Trauma akibat gigitan manusia dan luka cakar titik.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak terdakwa sendiri yaitu Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, dengan cara, menggigit dan mencakar dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasakan sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi;

### **Ad.3. UNSUR DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan "Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga" ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Dalam Lingkup Rumah Tangga" adalah menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah :

- Suami, istri, dan anak-anak;
- Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa antara Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx dengan Saksi Korban anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX mempunyai suatu hubungan atau ikatan sebagai ibu dan anak, hal ini di buktikan dengan keterangan saksi XXXXXXXXXXXX (suami terdakwa) dan saksi korban anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX di dalam persidangan serta tidak di bantah pula oleh terdakwa xxxxxxxxxxxxxx, hal ini lebih di perkuat oleh Surat AKTA KELAHIRAN Nomor : 472.002/II/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bao- Bao atas nama ARMIN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hubungan keduanya masih terikat sebagai ibu dan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa dengan melihat pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa meskipun semua unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa di mana setelah Majelis hakim membaca, mencermati dan mempelajari inti dari nota pembelaan tersebut yang intinya:

- Bahwa terdakwa membantah semua keterangan saksi-saksi dan mengatakan kalau anaknya lah yang mencekiknya sehingga terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan anaknya;
- Bahwa apa yang di lakukan terdakwa adalah sebagai bentuk Pendidikan kepada anaknya tersebut;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana terjadi.

Menimbang, bahwa Pengaturan dalam KUHP mengenai keterangan terdakwa dimuat dalam ketentuan Pasal 189 yang berbunyi:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian keterangan terdakwa tersebut maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang semata-mata hanya mendasarkan kepada keterangan terdakwa tanpa di dukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya menurut Majelis Hakim harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa di samping itu Penasehat hukum juga mendalilkan pula apa yang di lakukan terdakwa adalah sebagai bentuk Pendidikan kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa UU no 23 yang disahkan tahun 2004 tujuannya untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan ini sebenarnya masih dapat kita lihat dalam Ketentuan Umum UU PKDRT dalam penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan



banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga. Lahirnya UU PKDRT merupakan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. undang-undang ini juga mengatur tentang kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan. Jadi dengan adanya Undang-undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam rumah tangga tadinya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik. dengan demikian dengan banyaknya korban KDRT di mana pelakunya berlindung di balik alasan "Mendidik", baik yang di lakukan oleh suami kepada istri atau orang tua kepada anak saat ini sudah dapat di proses hukum, dengan melihat sejauh mana kadar perbuatan pelaku yang di katakana sebagai "**mendidik**" dengan melakukan **kekerasan fisik** menurut yang di gariskan Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa **mengutip pernyataan Asisten Deputi Bidang Partisipasi Lembaga Profesi Kementerian PPPA, Sri Prihantini L Wijayanti dalam diskusi Perlindungan Anak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga** mengatakan bahwa , perilaku kekerasan pada anak sebagian besar dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Tindak kekerasan ini biasanya dilakukan dengan alasan untuk mendidik dan mendisiplinkan anak. Berdasarkan data prevalensi kekerasan terhadap anak pada 2018, sebanyak 61,7 persen anak laki-laki dan 62 persen anak perempuan mengalami kekerasan. "Sekitar 70 persen pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang tua mereka sendiri dengan alasan memberi pendidikan dan disiplin, kondisi ini perlu diluruskan. Sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat, anak harusnya dipersiapkan seutuhnya untuk hidup di tengah masyarakat dengan semangat perdamaian, kehormatan, dan kebebasan,"

Menimbang, bahwa **Satgas Perlindungan Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Meita Dhamayanti** mengatakan, corporal punishment atau hukuman fisik yang terjadi pada anak bisa menimbulkan dampak fisik berupa cedera hingga kematian serta dampak psikologis berupa gangguan mental, gangguan kognitif yang meliputi penurunan performa akademis, penurunan nilai, kosakata yang lebih sedikit, hingga motivasi belajar rendah, serta meningkatnya agresi dan perilaku anti sosial, termasuk rusaknya hubungan dalam keluarga.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat di simpulkan cara mendidik anak dengan melakukan kekerasan baik fisik maupun phisikis sudah tidak di



perbolehkan undang-undang dan lebih banyak akibat negatifnya bagi perkembangan anak itu sendiri dari segi kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas yang berkaitan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkan seluruh nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut:

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatasnya di lakukan terhadap Saksi Korban yang notabene anak Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa dapat membuat trauma anak Anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit di dalam persidangan sehingga tidak memperlancar jalannya persidangan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- anak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa

Mengingat pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 dan ketentuan Perundang- Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan 15(lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh kami Vici Daniel Valentino, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, SH.,MH dan Daru Swastika Rini, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu ANI SUPRIANI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri secara *teleconference* oleh Muhammad Ichsan Santoso, SH Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

CATUR PRASETYO, S.H., M.H.,

VICI D VALENTINO,S.H,M.H.,

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2023/PN Blb



DARU SWASTIKA RINI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ANI SUPRIANI, S.H., M.H.,

